



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS

Nomor : 012.1 TAHUN 2017

TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUSAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 78 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R. I. Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
- b. bahwa untuk maksud yang tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Musamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tanggal 19 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Ormawa di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departmen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 tanggal 05 Juni 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 226/M/KPT.KP/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Musamus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
TENTANG ORMAWA UNIVERSITAS MUSAMUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Musamus selanjutnya disingkat Unmus adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unmus.
3. Fakultas adalah fakultas di Unmus .
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di Unmus .
5. Jurusan adalah Jurusan di Unmus .
6. Organisasi Kemahasiswaan selanjutnya disingkat Ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
7. Kegiatan Kurikuler adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi.
8. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen atau pendamping.
9. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum.
10. Badan eksekutif mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut BEM Universitas adalah wadah Ormawa untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekstrakurikuler.
11. Unit kegiatan mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah dibentuk sesuai dengan bidang penalaran, minat, bakat dan kegemaran, dibawah koordinasi BEM Universitas.
12. Badan eksekutif mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM Fakultas adalah wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan bidang ekstrakurikuler pada tingkat fakultas.
13. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tingkat jurusan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmus .

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas Ormawa tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Ormawa merupakan organisasi non struktural pada Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Ormawa Perguruan Tinggi bertujuan:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan beretika antara Pimpinan Perguruan Tinggi dengan Ormawa Perguruan Tinggi;
2. Terciptanya kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan serta pelayanan di bidang kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

3. Sebagai pedoman penyelenggaraan manajemen kemahasiswaan di bidang Kegiatan Penalaran, Pengembangan *Soft-Skills*, Pengembangan Minat, Bakat, Kepedulian pada masyarakat, dan kewirausahaan;
4. Sebagai dasar strategi pembinaan, pendampingan dan pelayanan dalam upaya mewujudkan Ormawa yang baik.

BAB III FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ormawa berfungsi untuk:

1. Mengembangkan pembinaan mental spiritual mahasiswa;
2. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;
3. Mengembangkan penalaran, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
4. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa;
5. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan Ormawa termasuk namun tidak terbatas kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- (2) Kegiatan kokurikuler termasuk namun tidak terbatas pada bidang kebahasaan, penalaran dan sikap ilmiah;
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler termasuk namun tidak terbatas pada pembinaan kerohanian, keorganisasian dan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, olahraga, seni, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan Ormawa menjadi kewenangan Rektor;
- (2) Ormawa di tingkat Perguruan Tinggi dapat berbentuk BEM dan atau UKM ;
- (3) Kepengurusan Inti Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang.

Pasal 7

- (1) Setiap Ormawa dinyatakan sah apabila pembentukannya telah ditetapkan oleh Rektor;
- (2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Program Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) minimal untuk 1 (satu) tahun;
 - c. Susunan Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB V
PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Periode kepengurusan setiap Ormawa adalah 1 (satu) tahun takwim, dimulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan;
- (2) Pemilihan kepengurusan yang baru dilaksanakan paling lambat 31 Desember;
- (3) Ketua Ormawa hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB VI
PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 9

- (1) Rektor bersama dengan pimpinan organ pengelola Unmus di bidang kemahasiswaan wajib melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemahasiswaan;
- (2) Rektor menunjuk pembina serta pendamping dari dosen atau pejabat struktural;
- (3) Untuk menjaga kualitas dan penjaminan mutu Organisasi Kemahasiswaan, Rektor bersama dengan bidang kemahasiswaan Unmus berwenang melakukan audit Organisasi Kemahasiswaan;
- (4) Untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam minat dan bakat, maka dapat mengangkat tenaga pelatih profesional dan pendamping yang berasal dari luar kampus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB VII
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 10

Setiap kegiatan Ormawa tingkat Perguruan Tinggi harus mendapatkan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Semua kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar lingkungan Unmus harus mendapat izin dari Rektor;
- (2) Kegiatan Kemahasiswaan yang melibatkan Perguruan Tinggi lain harus sepengetahuan secara tertulis Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (3) Kegiatan Kemahasiswaan atas undangan Pihak lain harus disetujui oleh Rektor.

Pasal 12

Ormawa dilarang:

1. Berafiliasi dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau organisasi lain yang tidak sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Melakukan kegiatan politik praktis;
3. Membuka sekretariat atau nama lain atas nama organisasi yang tidak diakui secara sah oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
4. Menjadi perwakilan atau nama lain atas nama organisasi ekstra kampus dan mengadakan kegiatan di dalam kampus.

Pasal 13

- (1) Setiap Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan Ormawa di Unmus sesuai dengan minat dan bakatnya;
- (2) Setiap Mahasiswa berhak mendapat sertifikat dari organisasi kemahasiswaan yang diikutinya.

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa wajib menaati peraturan Ormawa yang diikutinya;
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan Ormawa selama minimal dua semester berturut-turut yaitu semester I dan II.

BAB VIII BENTUK DAN SYARAT PENGURUS

Pasal 15

- (1) Ormawa dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan;
- (2) Ormawa sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah BEM Universitas ;
- (3) UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Pada tingkat fakultas dibentuk BEM Fakultas dan HMJ.

Pasal 16

Untuk menjadi pengurus Ormawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa;
3. mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;
4. mahasiswa duduk paling rendah pada semester II dan paling tinggi semester VI;
5. memiliki jiwa kepemimpinan;
6. memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
7. berpandangan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;
8. memiliki IPK minimal 3.0 untuk ketua dan 2.5 untuk pengurus diluar ketua;
9. untuk ketua paling rendah pada semester IV dan paling tinggi semester VI ;
10. mengikuti pengkaderan pada masing-masing organisasi kemahasiswaan;
11. tidak merangkap menjadi pengurus di organisasi kemahasiswaan.

BAB IX BEM UNIVERSITAS

Pasal 17

BEM Universitas sebagai badan eksekutif di tingkat universitas yang menjadi wadah pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.

Pasal 18

- (1) Ketua BEM Universitas dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat universitas;
- (2) Ketua BEM Universitas terpilih menyusun struktur kepengurusan BEM Universitas paling lama 14 (empat belas) hari setelah terpilih.

Pasal 19

- (1) Ketua BEM Universitas mengajukan susunan pengurus kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyusunan pengurus;
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (3) Pelantikan kepengurusan BEM dilakukan oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) BEM Universitas mempunyai tugas:
 - a. membuat program kerja kegiatan kemahasiswaan;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas; dan
 - c. mewakili Ormawa ke dalam dan/atau ke luar universitas.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, BEM Universitas harus mendapatkan persetujuan pimpinan universitas.

Pasal 21

BEM Universitas mempunyai fungsi:

1. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler;
2. mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM.

Pasal 22

BEM Universitas berhak:

1. menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan universitas sesuai kode etik Mahasiswa Unmus ;
2. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEM Universitas dapat berkoordinasi dengan BEM Fakultas;
3. memperoleh dana untuk pelaksanaan program-program kegiatan; dan
4. mengesahkan program-program yang diusulkan oleh UKM Universitas.

Pasal 23

BEM Universitas wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik mahasiswa yang berlaku;
- b. BEM Universitas wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- c. dalam melaksanakan kegiatannya wajib menciptakan ketertiban dan keamanan;
- d. memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM Universitas dan unit-unit lain di bawah BEM Universitas; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan universitas.

BAB X
UKM

Pasal 24

UKM adalah wadah pelaksanaan kokulikuler yaitu kegiatan mahasiswa atas dasar minat, bakat dan penalaran.

Pasal 25

- (1) Pembentukan UKM didahului dengan pembentukan kelompok kegiatan;
- (2) Pembentukan kelompok kegiatan diusulkan oleh mahasiswa kepada Rektor, dengan syarat:
 - a. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 (empat puluh) orang dan berasal dari 4 (empat) Fakultas;
 - b. Mendapat rekomendasi dari BEM Universitas dan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah UKM yang telah ditetapkan.
- (3) Usulan pembentukan kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk Rektor;
- (4) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan pembentukan kelompok kegiatan;
- (5) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk dapat ditetapkan sebagai UKM, berdasarkan standar sebagai berikut:
 - a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal yang mengatur tata kelola organisasi kemahasiswaan;
 - b. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
 - c. memiliki kepengurusan;
 - d. memiliki sarana dan prasarana penunjang;
 - e. memiliki prestasi dan/atau reputasi;
 - f. memiliki calon pendamping yang akan diusulkan.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian kemahasiswaan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan;
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan bahwa kelompok kegiatan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian kemahasiswaan mengusulkan kelompok kegiatan tersebut kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai UKM;
- (8) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan bahwa kelompok kegiatan tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rektor mencabut status kelompok kegiatan tersebut.

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus UKM diajukan kepada Rektor melalui pengelola BEM Universitas;
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

UKM berhak:

- a. mengajukan usul, pendapat, dan saran kepada BEM Universitas;
- b. mengajukan program kerja kepada universitas melalui BEM Universitas setelah mendapatkan persetujuan dari pendamping; dan
- c. mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

UKM wajib:

1. mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik mahasiswa yang berlaku;
2. masing-masing UKM harus memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
3. masing-masing UKM wajib memiliki Pendamping yang diusulkan oleh pengurus UKM dan diketahui oleh BEM Universitas;
4. Pendamping UKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
5. melaksanakan program kegiatan yang telah diajukan kepada universitas melalui BEM Universitas setelah mendapat persetujuan Pendamping;
6. menyampaikan laporan perkembangan dari setiap kegiatan secara berkala kepada Pendamping; dan
7. menyampaikan laporan akhir kegiatan dan penggunaan keuangan kepada pimpinan universitas melalui BEM Universitas setelah mendapat pengesahan dari pembina.

Pasal 29

Ketua UKM dilarang merangkap jabatan pada UKM dan Ormawa lainnya.

Pasal 30

- (1) Setiap UKM wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Pimpinan Universitas melalui BEM Universitas setelah mendapat pengesahan dari pendamping selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan dilaksanakan;
- (2) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari tidak menyampaikan laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan teguran kepada pengurus UKM;
- (3) Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum menyampaikan laporan akhir kegiatan terdahulu;
- (4) Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak kegiatan selesai dilaksanakan, UKM tersebut dapat dibekukan;
- (5) UKM yang tidak melakukan kegiatan minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dibekukan;
- (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (7) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dibekukan, UKM yang bersangkutan dinyatakan dibubarkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI
BEM FAKULTAS

Pasal 31

BEM Fakultas sebagai badan eksekutif di tingkat fakultas yang menjadi wadah pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.

Pasal 32

- (1) Ketua BEM Fakultas dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat fakultas;
- (2) Ketua BEM Fakultas terpilih menyusun struktur kepengurusan BEM Fakultas paling lama 14 (empat belas) hari setelah terpilih.

Pasal 33

- (1) Ketua BEM Fakultas mengajukan susunan pengurus kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (3) Dekan melantik kepengurusan BEM Fakultas.

Pasal 34

BEM Fakultas mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
3. Mewakili Ormawa untuk mengikuti kegiatan di luar fakultas;
4. BEM Fakultas dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan baik pengurus atau anggota harus mendapat persetujuan pimpinan fakultas.

Pasal 35

BEM Fakultas mempunyai fungsi:

1. sebagai wadah dan sarana komunikasi mahasiswa; dan
2. sebagai wadah dan sarana pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.

Pasal 36

BEM Fakultas berhak :

1. menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan fakultas sesuai dengan kode etik mahasiswa;
2. berkoordinasi dengan BEM Universitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. memperoleh dana untuk pelaksanaan program kerjanya; dan
4. menyetujui program yang diusulkan oleh HMJ.

Pasal 37

BEM Fakultas wajib:

1. mentaati peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku di fakultas maupun di universitas;
2. menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
3. memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan Cq. Wakil Dekan.

Pasal 38

- (1) Dekan memberhentikan pengurus BEM Fakultas dengan Keputusan Dekan;
- (2) Dalam keadaan tertentu untuk keperluan lembaga kemahasiswaan, Ketua BEM Fakultas dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW);
- (3) Dekan menetapkan PAW BEM Fakultas dengan Keputusan Dekan.

BAB XII HMJ

Pasal 39

- (1) HMJ berkedudukan di tingkat Jurusan;
- (2) HMJ membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Jurusan.

Pasal 40

- (1) HMJ bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan jurusan;
- (2) HMJ mempunyai fungsi sebagai wadah penyaluran aktifitas mahasiswa dalam lingkungan Jurusan;
- (3) HMJ dalam melaksanakan kegiatannya mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan.

Pasal 41

- (1) Pengurus HMJ mempunyai hak:
 - a. menyampaikan pendapat, usul kepada pimpinan jurusan, dan atau BEM Fakultas;
 - b. mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari Pendamping; dan
 - c. berkoordinasi dengan BEM Fakultas dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) HMJ bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan melalui pimpinan jurusan dan BEM Fakultas;
- (3) HMJ bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa dalam lingkungan jurusan yang mekanismenya akan diatur oleh peraturan di tingkat fakultas.

Pasal 42

- (1) Pemilihan Ketua HMJ dapat dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh mahasiswa di tingkat jurusan;
- (2) Mekanisme pemilihan ketua HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan mahasiswa di tingkat fakultas.

Pasal 43

- (1) Ketua HMJ mengajukan susunan pengurus HMJ kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (3) Dekan mengesahkan susunan pengurus HMJ dengan Keputusan Dekan;
- (4) Dekan melantik Pengurus HMJ.

BAB XIII
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 44

- (1) Masa bakti kepengurusan semua Ormawa adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk jabatan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 45

Pengurus Ormawa diberhentikan karena:

1. masa jabatannya berakhir.
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri;
4. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
5. tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus;
6. telah lulus dan dinyatakan yudisium;
7. tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16; atau
8. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik lembaga.

Pasal 46

- (1) Apabila pengurus organisasi kemahasiswaan berhenti sebelum berakhir masa jabatan, ketua Ormawa dapat melakukan penggantian PAW;
- (2) Rektor menetapkan PAW pengurus Ormawa dengan Keputusan Rektor;
- (3) Mekanisme PAW ditentukan di internal organisasi kemahasiswaan.

Pasal 47

- (1) Dekan/Pimpinan Unit memberhentikan pengurus HMJ dengan Keputusan Dekan/Pimpinan Unit;
- (2) Dalam keadaan tertentu untuk keperluan lembaga kemahasiswaan, Ketua HMJ dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu PAW;
- (3) Dekan/Pimpinan Unit dapat menetapkan penggantian pengurus antar waktu HMJ yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan Ormawa bersumber dari anggaran universitas dan/atau sumber lain sejnin pimpinan Universitas;
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan etika, dan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penyandang dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang berasal dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan produk-produk lain yang kurang pantas bagi dunia pendidikan;
- (4) Penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib dipertanggung- jawabkan sesuai dengan mekanisme administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Setiap anggota dan Ormawa yang berprestasi diberi penghargaan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- (3) Setiap aktivitas dan prestasi mahasiswa akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI).

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50


- (1) Seluruh Ormawa yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dikukuh kembali dengan Keputusan Rektor;
- (2) Masa jabatan pengurus BEM Universitas dan UKM pada saat Peraturan Rektor ini berlaku mengacu pada Peraturan Rektor.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut; dan
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 3 November 2017
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,


PHILIPUS BETAUBUN
NIP 197004192002121006